



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Moh. Ichwan, S.H. dan Mia Isa Evilia, S.H., para Advokat dan Divisi Hukum pada kantor hukum "Ichwan, S.H. & Partner's" yang berkantor di Desa Sumberbendo RT. 012 RW. 004 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, dengan alamat elektronik: adv.mohichwan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Tuban, dengan alamat elektronik wwnrizka@gmail.com, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat yang sekarang **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding *Elektronik* Kepada Terbanding Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Juli 2024;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Bahwa atas memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut maka Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) *Elektronik* tanggal 20 Agustus 2024, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) Elektronik tanggal 20 Agustus 2024, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 6 September 2024 dengan Nomor 342/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Agustus 2024, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pembacaan putusan secara elektronik tanggal 1 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke-13 (tiga belas) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa khusus kepada Moh. Ichwan, S.H. dan Mia Isa Evilia S.H., Para Advokat dan Devisi Hukum pada kantor Hukum "Ichwan S.H. dan Partners", ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga para Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu para kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tuban telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim dan melalui mediasi dengan mediator Faruq Abdul Haq S.H.I, M.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Juni 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Tuban yang menolak gugatan Penggugat dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terbanding mengakui suami Pembanding (sesuai bukti P.1) dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx lahir 11 Juni 2013;
- ✓ Bahwa Terbanding membantah antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil Pembanding posita angka 7, 8, dan 9;
- ✓ Bahwa telah didengar saksi-saksi teman Pembanding bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya saksi-saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan hanya mendengar dari cerita Pembanding;
- ✓ Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut hanya mendengar/mengetahui dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
- ✓ Bahwa saksi-saksi Terbanding bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx (ibu dan kakak Terbanding) menerangkan yang pada pokoknya Pembanding dan Terbanding masih hidup serumah hingga bulan puasa tahun 2024, Terbanding tetap menafkahi Pembanding dari usaha penggilingan padi, Pembanding dan Terbanding telah pisah sekitar 4 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pembanding menjadi anggota KPPS dan tinggal di rumah orang tua Pembanding;

- ✓ Bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding dinilai mendukung bantahan Terbanding atas gugatan Pembanding;
- ✓ Bahwa dengan demikian, Pembanding dan Terbanding tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal baru selama 4 bulan dan tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tidak terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan gugatan Pembanding *a quo* belum memenuhi norma Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, dengan demikian gugatan Pembanding harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Tuban patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 1 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriah* patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Tbn. tanggal 1 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriah* oleh kami, **Drs. H. M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'Awwal* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu **M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mashudi, M.H.

Drs. H. M. Asyuni, M.H.

Ttd.

Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)